Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA

Setelah Adzan Maghrib Mengapa Langsung Iqamah ?

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Setelah Adzan Maghrib Mengapa Langsung Iaqamah?
Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag.
30 hlm

Judul Buku
Setelah Adzan Manghrib Mengapa Langsung Iqamah?

Penulis
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag.

Editor
Karima Husna

Setting & Lay out
Wahhab

Desain Cover
Wahhab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
3 Nopember 2018

Pengantar

Perkara shalat memang menarik untuk terus diperbincangkan, terlebih karena shalat adalah ibadah ritual pertama yang akan ditanyakan nanti dihadapan Allah swt. Jjika baik shalatnya mudah-mudahan ibadah yang lainnya juga baik, jika buruk shalatnya kemana harap hendak dipanjatkan?

Shalat berjamaah menjadi cara terbaik untuk kita tempuh agar kualitas shalat kita semakin baik. Shalat berjamaah bahkan sampai pada level 27 kali lipat dibanding shalat sendirian. Dan masjid adalah tempat yang paling baik untuk berjamaah, khususnya bagi laki-laki yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam perjalanan, serta tidak ada alasan syar'i lainnya.

Belum lagi keberadaan masjid diseputar kita sudah sangat cukup, hampir di setiap komplek perumahan ada masjidnya, pun begitu dengan perkantoran, sekolahan, pasar dan tempat-tempat umum lainnya.

Keberadaan masjidnya bukan hanya untuk dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah, bukan juga hanya dipakai untuk shalat dua hari raya, tapi keberadaannya untuk dipakai setiap hari pada setiap shalat lima waktu, juga bisa dipakai untuk aktivitas yang bermanfaat lainnya.

Miris rasanya jika masjid hanya penuh pada dua hari raya saja, lalu hari-hari lainnya sepi, hanya ada beberapa gelintir orang saja. Apalagi jika shalat subuh, tidak hanya didesa, di perkotaan pun sepi,

padahal masjidnya banyak, dan tidak terlalu jauh dari kediaman warga.

Pelaksanaan shalat berjamaah itu butuh pembiasaan, pembiasaaan itu bukan hal yang ringan, ia butuh komitmen yang kuat dan butuh proses yang bertahap dan berkisanambungan. Awal mula mungkin datang kemasjid selalu telat, hingga akhirnya bisa datang tepat waktu, atau juga kadang kala tertundanya datang kemasjid itu disebabkan karena beberapa kondisi yang tidak bisa dihindarkan; buag hajat di toilet misalnya, atau baru bangun tidur, atau harus mandi (wajib) terlebih dahulu, atau kondisi lainnya yang mendesak.

Terkadang disebagian masjid tidak memberikan jedah waktu antara adan dengan iqamah, apalah saat adzan maghrib, sehingga menjadi pertanyaan sebgaian masayarakat, mengapa setelah adzan *kok* langsung iqamah?

Buku kecil hanyalah sebagai salah satu usaha sederhana untuk melihat kembali terkait adzan dan iqamah, apa sesungguhnya makna dan haqiqat adzan serta iqamah itu, lalu kemudian bagaimana seharusnya adzan dan iqamah itu dilaksanakan, apakah boleh disambug atau harusnya dipisah, dengan sedikit memberi jedah diantara keduanya.

Penulis akaui bahwa buku kecil ini jauh dari kesempurnaan, segala kekurangan yang ada penulis siap diberi masukan, jikapun ada manfaat yang diberikan semoga itu semua menjadi amal baik bagi kita semua, doakan kami semoga tetapa berada dalam keikhlasan dan keistiqamahan dalam menulis.

Akhirnya kami mohon maaf jika ada kekeliruan disana-sini dan kepada Allah swt kami mohon ampun. *Waffaqanallahu waiyyakum jamian.*

Palembang, Oktober 2018

Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

A. Definisi Adzan dan Iqamah

1. Adzan

Adzan secara bahasa bisa diartikan dengan panggilan (*an-nida'*) atau pemberitahuan (*al-i'lam*). Namun secara istilah *fuqaha* yang dimaksud dengan adzan adalah:

الْإِعْلاَمُ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ، بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Pemberitahuan perihal masuknya waktu shalat fardhu, dengan menggunakan lafazh-lafazh yang ma'tsurah, dengan cara yang khusus.[1]

Dari definisi bahasa dan istilah diatas, titik poin adzan itu ada dua: (1) sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat, dan (2) sebagai panggilan atau ajakan kepada segenap kaum muslimin untuk shalat berjamaah di masjid.

2. Iqamah

Secara bahasa *iqamah* itu mashdar dari kata kerja *aqama* yang pada hakikatnya berarti membuat orang yang sedang duduk atau berbaring menjadi berdiri. Sedangkan secara istilah, Imam Al-Buhuti memaparkan bahwa iqamah itu:

(الإِعْلاَمُ بِالْقِيَامِ إِلَيْهَا) أَيْ : إِلَى الصَّلاَةِ (بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ فِيهِمَا)

---

[1] Musuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, jilid 2, hlm. 357.

Pemberitahuan pelaksanaan shalat dengan lafazh khusus[2].

Dari sini bisalah kita simpulkan bahwa bahwa iqamah adalah pemberitahuan bahwa shalat aakan segera dilaksanakan dan dengan iqamah itu membuat orang yang sedang duduk menjadi berdiri untuk mengatur shaf, sehingga tidak lama setelah iqamah selesai diharapkan shaf sudah tersusun rapi dan shalat siap dilaksanakan.

B. Syariat Adzan dan Iqamah

Adapun perihal pensyariatannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari[3], Muslim[4], Abu Daud[5], Tirmidzi[6], Ibnu Majah[7], dan lainnya, bahwa Rasulullah saw dan para sahabat awal mula setelah adanya peristiwa hijrah dari Mekkah menuju Madinah bermusyawarah perihal bagaimana memberi tahu dan mengumpulkan kaum muslimin untuk shalat di masjid.

Sebagian sahabat ada yang memberi usul dengan menghidupkan api pada setiap waktu shalat, sehingga mereka yang melihatnya dari jauh bisa saling mengingatkan bahwa waktu shalat telah tiba, namun Rasulullah saw tidak menyetujuinya.

Ada lagi yang memberi usul dengan meniup *buq*

---

[2] Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qina,* jilid 1, hal. 209.

[3] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* jilid 1, hlm. 124- 125.

[4] Muslim, *Shahih Muslim,* jilid 1, hlm. 285- 287.

[5] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* jilid 1, hlm. 135

[6] Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* jilid , hlm.

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* jilid 1, hlm. 232.

(dalam riwayat Al-Bukhari), *qarn* (dalam riwayat Muslim dan Nasai), *qun'/syabbur* (dalam riwayat Abu Daud), yang menunjuk arti sebuah alat yang ditiup lalu kemudian darinya keluar suara, dalam bahasa yang lebih familiar orang-orang menyebutnya terompet[8]. Tapi Rasulullah saw tidak menyukainya, beliau menegaskan bahwa *huwa min amril yahud/* terompet itu bagian dari perkara orang-orang Yahudi.

Lalu ada juga yang memberi usulan agar diperdengarkan suara *naqus,* dengan cara kayu besar dan panjang dipukulkan dengan kayu kecil agar keluar suara[9]. Namun lagi-lagi Rasulullah saw tidak meng-iyakan, beliau mengatakan bahwa yang demikian sudah sering digunakan oleh orang-orang Nasrani.

Musyawarah pada hari itu belum menghasikan sebuah keputusan. Lalu Rasulullah saw dan para sahabat pergi untuk kemudian perkara ini dijadikan "pe-er" bersama.

Selang beberapa hari dari sana, adalah Abdullah bin Zaid, sahabat Rasulullah saw ini bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat seseorang membawa *naqus*, lalu beliau bertanya:

"Wahai hamba Allah, maukah Anda menjual *an-naqus* itu?"

---

[8] Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar, *Aun al-Ma'bud,* jilid 2, hlm. 117.

[9] Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar, *Aun al-Ma'bud,* jilid 2, hlm. 118.

“Untuk apa?”, tanya laki-laki didalam mimpi tersebut.

“Mau kami gunakan untuk memanggil orang-orag shalat”, jawab Abdullah bin Zaid dalam mimpi.

“Kalau begitu maukan Anda saya beri tahu cara yang lebih baik untuk mengajak orang-orang shalat?”, sahutnya.

“Dengan senang hati”, jawab Abdullah bin Zaid dengan singkat.

Laki-laki tadi lalu mengajarkan lafazh adzan. “Katakanlah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ/ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ/ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ/ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ/ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ/ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ/ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ/ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ//

Setelah selesai laki-laki tadi diam sejenak, lalu kembali berkta: “Jika shalat sudah hendak dilaksanakan maka katakanlah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ/ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهِ/ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ/ حَيَّ علي الصلاة/ حى الْفَلَاحِ/ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ/ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ/

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ//

Ketika pagi datang, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah saw dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah saw. “Sungguh ini adalah mimpi yang benar, insya Allah, sabada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafzah adzan ini kepada Bilal, agar Bilal adzan dengan lafazh-lafazh itu.

Tatkala sahabat Bilal pertama kali melantunkan adzannya, Umar bin Khattab yang waktu itu sedang berada di rumah buru-buru keluar menuju masjid, sesampainya di masjid Umar berkata kepada Rasulullah saw: Demi Allah, sungguh saya juga melihat apa yang yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpi.

Usut punya usut ternyata Umar bin Khattab 20 hari sebelum ini sudah bermimpi persis seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Demikian awal mula disyariatkannya adzan yang diambil dari banyak riwayat yang ada.

C. Sunnah Qabliyah dan Ba’diyah

Keberadaan shalat yang dimaksud dalam hadits diatas berkisar antara shalat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah dan shalat yang nilainya hanya sebatas sunnah biasa.

1. Sunnah Muakkadah

Jumhur ulama’ menilai bahwa jumlah shalat sunnah muakkadah yang dimaksud hanya 10 reka’at; dua reka’at sebelum sholat zuhur, dua

reka’at sesudahnya, dua reka’at setelah sholat maghrib, dua reka’at setelah sholat isya’ dan dua reka’at sebelum sholat subuh[10].

Inilah 10 reka’at yang sangat dianjurkan menurut sebagian besar ulama’, mereka melandaskan hal ini atas hadits Ibnu Umar:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma berkata,”Aku memelihara dari Nabi SAW sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum Dzhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya’ di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shubuh. (HR. Bukhari)

Akan tetapi Imam Dalama madzhab Hanafi menambahkan bahwa sholat sebelum zuhur itu 4 rekaat, sehingga menjadi 12 reka’at, bukan 10 eka’at[11]. Beliau berlandaskan hadits Aisyah:

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ

[10] An-Nawawi, *Al-Majmu’,* jilid 4, hal. 221, Ibnu Qudama, *Al-Mughni,* jilid 2, hal. 152.
[11] Al-Kasani, *Bada’i’,* jilid 1, hal. 284

بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المِغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,"Orang yang selalu menjaga dua belas rakat maka Allah SWT akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Empat rakaat sebelum Dzhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shubuh. (HR. An-Nasai dan At-Tirmizy)

2. Sunnah Ghairu Muakkadah

Sedangkan untuk shalat sunnah yang sifatnya bukan sunnah muakkadah, seperti dua atau empat reka'at sebelum sholat ashar, berdasarkan hadits:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

Allah SWT memberikan rahmat kepada seseorang yang shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar. (HR Abu Daud)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

Bahwa Rasulullah saw shalat dua rakaat sebelum

ashar (HR. Abu Daud)

Dua reka’at sebelum sholat maghrib, seperti hadits Nabi:

صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المِغْرِبِ ، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»

“Shalatlah kalian sebelum Maghrib (beliau mengulangnya tiga kali). Diakhirnya beliau bersabda,"Bagi siapa saja yang mau melaksanakannya". Beliau takut hal tersebut dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. (HR. Bukhari)

Dan dua reka’at sebelum sholat isya’, berlandaskan keumuman hadits:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

“Diantara adzan dan iqomah ada shalat, diantara adzan dan iqomah ada shalat (kemudian dikali ketiga beliau berkata:) bagi siapa yang mau” (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Tidak Ada Shalat Sebelum Maghrib?

Terkadang ada yang beralasan bahwa mereka langsung iqamah karena berkeyakinan tidak ada shalat sunnah sebelum shalat maghrib. Hal ini tentunya tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena

dalam kenyataannya justru ada perintah dari Rasullah saw:

صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المِغْرِبِ ، قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

“Shalatlah kalian sebelum Maghrib (beliau mengulangnya tiga kali). Diakhirnya beliau bersabda,"Bagi siapa saja yang mau melaksanakannya". Beliau takut hal tersebut dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. (HR. Bukhari)

Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban menerangkan bahwa Rasulullah saw sendri melaksakannya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

Bahwa nabi Muhammad saw mengerjakan shalat dua rakaat sebelum maghrib (HR. Ibnu Hibban)

Imam Muslim menguatkan:

وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا، فلم يأمرنا ولم ينهنا

Dari Anas ra, berkata: Dulu kami shalat dua rekaat setelah terbenamnya matahari, dan Rasulullah

saw pada waktu melihat kami, dan beliau hanya diam, tidak memerintahkan dan tidak juga melarang (HR. Muslim)

Atas dasar inilah, dalam madzahab Syafi'i shalat sunnah dua raka'at sebelum maghrib dinilai ada, dan hukumya adalah sunnah, walau bukan termasuk sunnah yang sangat dianjurkan (muakkadah)[12]

E. Shalat Qabliyah Isya'

Namun sebaliknya ada sebagian masjid yang tidak langsung iqamah setelah adzan shalat isya', dengan keyakinan bahwa ada shalat sunnah sebelum shalat isya'. Padahal jika kita mau jujur, keberadaan shalat sunnah sebelum isya itu sama hukumnya dengan shalat sunnah sebelum maghrib, dua-duanya dihukumi sunnah yang *bukan* muakkadah.

Untuk mereka yang sudah berada dimasjid kiranya bisa menunggu jamaah yang belum datang dengan melaksanakan shalat-shalat sunnah yang ada, jikapun tetap berkeyakinan bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum shalat magrib atau isya kiranya bisa diisi dengan aktivitas dzikir lainnya.

Jangan sampai hanya dengan keyakinan tidak ada shalat sunnah qabliyah, dengan serta-merta itu diajadikan alasan untuk langsung iqamah setelah adzan. Padahal dari dulu Rasulullah saw sudah mengingatkan kepada Bilal dan keapada siapa saja yang menjadi muadzin untuk tetap memberikan jedah waktu bagi jamaah agar bisa hadir ke masjid,

---

[12] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1, hal. 220

setelah mereka berkumpul barulah shalat berjamaah dimulai.

F. Waktu Jedah Antara Adzan dan Iqamah

Karena tempat pelaksanaan shalat berjamah umumnya di masjid, maka adzan adalah cara terbaik untuk memanggil jamaah agar hadir ke masjid guna melaksanakan shalat berjamaah sebagaimana maksud dari disyariatkannya adzan. Setiap kali adzan berkumandang, setiap itu kita diingatkan bahwa waktu shalat sudah masuk, dan mari segera menjawab panggilannya dengan segera pergi ke masjid, meninggalkan sebentar aktivitas yang sedang dilakukan.

Mereka yang dipanggil untuk shalat tentunya dalam keadaan yang beragam, ada yang sedang tidur, ada juga yang sedang makan, ada yang sedang menyetir kendaraanya, ada juga yang sedang berjualan, ada yang masih dikamar mandi, ada yang sedang belajar, ada juga yang sedang mengantri ke kamar mandi, dan ragam kegiatan lainnya.

Berangkat dari kenyataan seperti inilah maka ulama menganggap perlu adanya jedah waktu yang pas antara adzan dan iqamah pada setiap shalat fardhu. Hal ini sesuai dengan maksud dari adzan itu sendiri, dimana tujuannya adalah memanggil dan menyeru masyarakat sekitar agar hadir ke masjid. Itu artinya, setelah adzan kita harus menunggu mereka sebentar hingga mereka kumpul dimasjid.

Jika mereka yang kita panggil sedang makan, kiranya kita memberikan jedah waktu hingga dia

selesai makannya, jika mereka yang kita panggil belum dalam keadaan berwudhu, kiranya kita memberikan jedah waktu agar dia cukup untuk berwudhu, jika panggilan subuh dan mereka yang dipanggil dalam keadaan junub, kiranya jangan dulu iqamah sampai mereka diberikan watu yang cukup untuk mandi, dan seperti itu seterusnya.

Untuk itulah Rasulullah saw pada waktu itu mengingatkan Bilal akan hal ini:

يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ

“Wahai Bilal, berilah jedah waktu antara adzan da iqamahmu, agar yang sedang makan bisa menyelesaikan makannya, dan yang sedang wudhu bisa menyelesaikan segala hajatnya. (HR. Ahmad)

Juga sabda Rasulullah saw berikut:

وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

“Wahai, Bilal, berilah waktu jeadah antara adzan dan iqamahmu untuk mereka agar menyelesaikan makannya, dan menyelesaikan minumnya, juga

untuk mereka agar yang sedang buang hajat menyelesaikannya, dan janganlah kalian iqamah kecuali setelah melihatku" (HR. Tirmidzi)

Belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa ada anjuran untuk melaksanakan shalat sunnah antara adzan dan iqamah, jika langsung shalat rasanya terlalu terburu-buru dengan tidak memberikan jedah untuk mereka yang ingin melaksanakan shalat sunnah.

Rasulullah saw mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

"Diantara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat, diantara dua adzan ada shalat, dan kali ketiganya Rasul bersabda: bagi siapa yang mau mengerjakannya"

Sebenarnya otoritas iqamah itu ada pada imam, itupun jika seandainya di masjid tersebut ada imam tetap, hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah saw perintahkan kepada Bilal selaku muadzin untuk tidak iqamah kecuali setelah melihat Rasulullah saw datang.

Dan memang dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw biasanya melaksanakan shalat sunnah dirumahnya, barulah setelah melihat jamaah di masjid sudah banyak berkumpul beliau

keluar dari rumahnya menuju masjid yang tidak jauh berada disebelah rumah beliau untuk mengimamai shalat berjamaah.

Namun, jikapun harus disepakti waktu jedahnya para ulama menilai boleh-boleh saja. Dalam hal ini para ulama madzhab memberikan jawabannya masing-masing:

1. Madzhab Hanafi

Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'i' menjeskan bahwa:

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ عِشْرِينَ آيَةً , وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ , وَفِي الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ , وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ , وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْقَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَلا يُفْصَلُ فِيهَا بِالصَّلاةِ عِنْدنَا , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُفْصَلُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ . (وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ إلا الْمَغْرِبَ } , وَهَذَا نَصٌّ , وَلأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى التَّعْجِيلِ لِمَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ } , وَالْفَصْلُ بِالصَّلاةِ تَأْخِيرٌ لَهَا , فَلا يُفْصَلُ بِالصَّلاةِ , وَهَلْ يُفْصَلُ بِالْجُلُوسِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا يُفْصَلُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - : يُفْصَلُ بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ كَالْجَلْسَةِ الَّتِي بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

Dalam dalam pandangan Imam Abu Hanifah waktu jedah untuk adzan subuh selama durasi membaca 20 ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, untuk shalat zuhur jedah waktunya sebatas mengerjakan empat raka’at shalat sunnah, pada setiap rekaatnya selama membaca 10 ayat, sedang untuk adzan ashar waktunya cukup untuk mengerjakan shalat sunnah dua raka’at, pada setiap rakaatnya selama membaca 10 ayat, dan waktu jedah untuk adzan magrib selama membaca 3 ayat, dan waktu jedah untuk adzan isyak seperti waktu jedah untuk adzan zuhur[13].

Lebih lanjut, masih didalam teks diatas, dalam madzhab Hanafi, memang iqamah setelah adzan maghrib disunnhakan untuk disegerakan, namun makna disegerakan itu dalam internal madzhab ini juga tidak satu kata, sebagian ulama dalam madzhab ini menilai disegerakan yang dimaksud tidak menjedahnya dengan shalat sunnah, namun cukup dengan duduk sebentar seperti duduknya khotib diantara dua khutbah, ini pendapat Abu

[13] Al-Kasani, *Bada’i’,* jilid 1, hal. 410

Yusuf murid Imam Abu Hanifah, namun sebagian yang lain malah berpendapat tidak harus duduk sebentar tapi langsung iqamah saja dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

2. Madzhab Maliki

Imam Al-Qarafi salah satu ulama dalam madzhab Maliki menjelaskan di dalam kitab Adz-Dzakhirah:

يَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة إِلَّا الْمغرب عندنَا وَعند أبي حنيفَة خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ كَالْخُطْبَتَيْنِ وَلِلشَّافِعِيِّ فِي الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Antara adzan dan iqamah diberikan waktu jedah kecuali waktu maghrib, ini adalah pendapat kami (madzhab Maliki) dan pendapat Imam Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat kedua murid Imam Abu Hanifah yang menilai bahwa waktu maghrin tetap diberikan waktu jedah duduk sebentar seperti duduknya diantara dua khutbah, dan berbeda juga dengan pandangan madzhab As-Syafi'I yang menilai pada waktu maghrib tetap diberikan jedah waktu untuk pelaksanaan shalat dua rakaat[14].

3. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' bahwa:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ أَذَانِهَا وَإِقَامَتِهَا فَصْلًا يَسِيرًا بِقَعْدَةٍ أَوْ

[14] Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah,* jilid 2, hal. 51

سُكُوتٍ أَوْ نَحْوِهِمَا هَذَا مَذْهَبُنَا

Para ulama madzhab As-Syafii sepakat bahwa mustahab (disukai) untuk memberi jedah antara adzan dan iqamah pada waktu maghrib dengan duduk atau diam sebentar[15]

Dilain tempat, imam Zakariya Al-Anshari dalam kitab Asna Al-Mathalib menambahkan:

(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الْإِمَامِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ)

Muadzin hendaknya memberikan jedah antara adzan dan iqamahnya sebatas jamaah shalat sudah berkumpul di masjid, atau sebalama seseorang melaksanakan shalat sunnnah qabliyah, dan untuk untuk waktu maghrib juga diberikan waktu jedah sebentar saja[16]*.*

Jadi dalam madzhab ini tidak ketentuan khusus seberapa lama waktu jedah antara adzan dan iqamah, ketentuannya flexible saja, sebatas menunggu jamaah hadi, baru kemudian iqamah bisa di kumandangkan sebagai tanda dimulainya shalat berjamaah.

---

[15] An-Nawawi, *Al-Majmu',* jilid 3, hal. 121.

[16] Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib,* jilid 1, hal. 130.

4. Madzhab Hanbali

Imam Ibnu Qudamah menuliskan:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، يَتَهَيَّئُونَ فِيهَا، وَفِي الْمَغْرِبِ يَفْصِلَ بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ

Mustahab (disukai) untuk membeikan jedah abtara adzan dan iqamah cukup bagi seseorang untuk berwudhu dan shalat sunnah dua rakaat serta kesiapan yang lainnyam khusus untuk waktu maghrib diberi jedah hanya sebatas duduk sebentar saja[17].

Imam Al-Buhuti sebagai salah satu ulama bermadzhab Hanbali mempertegas bahwa:

(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتِهِ) أَيْ : بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ (وَ) (بِقَدْرِ) وُضُوئِهِ , وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ , وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ : كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلالٍ { اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ , وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ , وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . (وَ) يُسَنُّ (فِي

[17] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* jilid 1, hal. 299

الْمَغْرِبِ) أَيْ : إِذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَيْ : الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً)

Disunnahkan untuk mengakhirkan iqamah setelah adzan selama seseorang bisa menyelesaikan hajatnya; selesai dari buag air, selesai dari wudhunya, selesai dari shalat sunnah dua rakaat, dan selesainya orang yang lagi makan dan minum, dan juga disunnahkan pada waktu maghrib setelah adzan untuk duduk sebentar sebelum iqamah.[18]

Sama seperti sebelumnya bahwa dalam pandangan madzhab Hanbali sunnah hukumnya memberikan waktu jedah untuk setiap waktu shalat, hanya saja waktu jedahnya diserahkan kebijakannya kepada situasi dimasyarkat setempat, dan khusus untuk waktu maghrib waktu jedahnya lebih pendek dari pada waktu jedah pada waktu shalat lainnya.

Setelah membaca dan melihat pendapat dalam masing-masing madzhab, sebenarnya tidak ada ketentuan khsusus dalam masalah batasan waktu jedah antara adzan dan iqamah ini, termasuk waktu yang diberikan dalam madzhab Hanafi itu juga lazim (tidak harus) persis seperti itu.

Karenanya masalah ini sifatnya sangat flexibel sekali, dan menurut hemat penulis tidak masalah juga atau bahkan malah bagus jika batasan waktu itu disepakati bersama berdasarkan menit, misalnya

[18] Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qina'*, jilid 1, hal. 221

saja waktu iqamah pada shalat subuh adalah 15 menit setelah adzan, untuk zuhur 15 menit juga, ashar 10 menit, maghrib 5 menit, dan isyak 10 menit, dengan demikian akan lebih teratur dan pastinya lebih konsisten, sehingga maksud dari adzan itu tersamapaikan, yaitu memberi tahu masuknya waktu shalat dan memanggil orang-orang yang berada diluar masjid untuk segera ke masjid, dan tentunya orang yang dipanggil butuh waktu untuk merapat ke masjid.

G. Kesimpulan

Shalat berjamaah di masjid itu pastinya lebih baik ketimbang shalat sendirian, dan setiap kali masuknya waktu shalat biasanya diberitahu dengan adzan, adzan selain bertujuan untuk memberi tahu masuk waktu shalat juga berfungsi sebagai panggilan atau ajakan untuk shalat berjamaah.

Mereka yang dipanggil tentunya berada dalam kondisi yang beragam, ada yang sudah berada dimasjid, ada yang masih di kantornya, ada yang sedang otw (on the way) ke masjid, ada sedang makan, ada di kamar mandi, ada masih antri wudhu, dan kalau malam hari ada yang mungkin masih tidur, ada baru *melek*, ada yang butuh mandi wajib dulu, ada yang *manasin* motor, dst, kondisi inilah yang akhirnya membuat seorang muadzin *kudu* menunggu jamaah sebelum iqamah, terlepas ada atau tidaknya shalat sunnah qabliyah, mau atau tidakmaunya melaksanakan shalat sunnah tersebut.

Atas dasar beragama kondisi inilah akhirnya Rasulullah saw berpesan kepada Bilal yang waktu itu

menjadi muadzin tetapnya RAsulullah saw:

يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ

"Wahai Bilal, berilah jedah waktu antara adzan da iqamahmu, agar yang sedang makan bisa menyelesaikan makannya, dan yang sedang wudhu bisa menyelesaikan segala hajatnya. (HR. Ahmad)

Juga sabda Rasulullah saw berikut:

وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

"Wahai, Bilal, berilah waktu jeadah antara adzan dan iqamahmu untuk mereka agar menyelesaikan makannya, dan menyelesaikan minumnya, juga untuk mereka agar yang sedang buang hajat menyelesaikannya, dan janganlah kalian iqamah kecuali setelah melihatku" (HR. Tirmidzi)

Wallahu A'lam Bisshawab

Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com